



**PUTUSAN**

**Nomor 5256 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU**;  
Tempat Lahir : Mgbidi;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/23 Januari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Nigeria (NomorPassport : A07981919);  
Tempat Tinggal : Kost Global Ruko Mutiara Mas, Kota Bekasi;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 116 *juncto* Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 28 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang asing yang tidak memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya kepada Pejabat Imigrasi yang bertugas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 *juncto* Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU tersebut berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 5256 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 4 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang asing tidak memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan dokumen ijin tinggal di Indonesia kepada dan atas permintaan petugas yang sedang melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 310/PID.SUS/2021/PT BDG tanggal 7 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Bks. tanggal 4 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 5256 K/Pid.Sus/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/KASASI/AKTA.PID/2021/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanpa tanggal bulan Oktober 2021 tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang asing tidak memperlihatkan dan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 5256 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen perjalanan dan dokumen ijin tinggal di Indonesia kepada dan atas permintaan petugas yang sedang melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa sebagai Warga Negara Nigeria telah ditangkap oleh petugas Imigrasi di tempat kost Global Ruko Mutiara Mas Jalan Cut Mutia, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 19.00 WIB, karena tidak dapat menunjukkan dokumen resmi;
- Bahwa Terdakwa yang tiba di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng pada tanggal 12 Desember 2017 dengan menggunakan paspor Nigeria Nomor A08217984 dengan menggunakan Bisnis Visa untuk tujuan jual beli pakaian yang Terdakwa beli di Tanah Abang, pertama kali tinggal di Apartemen Gading Nias di Jakarta Utara selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke Apartemen Sunter Park View, lalu pindah ke Hotel New Dias Kemayoran selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke Kost Global Ruko Mutiara Mas Kota Bekasi dengan dibantu oleh Ibu Dian selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 116 *juncto* Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 5256 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 116 *juncto* Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 5256 K/Pid.Sus/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 5256 K/Pid.Sus/2022*